

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Kehidupan bermasyarakat yang damai dan terjamin keamanannya menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan kondisi tersebut membutuhkan kehadiran aturan yang dapat mengendalikan, menjamin perlindungan, serta memberlakukan hukuman bagi tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma. Hukum pidana hadir sebagai salah satu cabang hukum yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Keberadaan hukum pidana tidak hanya berfungsi represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menegakkan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.¹ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku akan dikenakan hukuman atas pelanggaran tersebut.² Unsur-unsur suatu tindak pidana meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang (unsur formil), serta memiliki sifat bertentangan dengan hukum (unsur materiil).³

Salah satu jenis tindak pidana yang muncul dan berkembang di Indonesia adalah tindak pidana pornografi. Istilah pornografi tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, terdapat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, yaitu Pasal 281 dan Pasal 282 yang termasuk dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan.⁴

Secara *lex specialis*, pengaturan mengenai tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disingkat dengan UU Pornografi. Lahirnya Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus pornografi, sehingga pemerintah merespon dengan membentuk regulasi khusus tersebut.⁵

¹ Firdaus Renuat, *et al.*, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: Gita Lentera, hlm. 77.

² Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

³ Shulhan Iqbal Nasution, 2024, *Kebijakan Criminal Eigen Richting Massa*, Klaten: Nas Media, hlm. 57.

⁴ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 300.

⁵ Nirmala permata uneto, 2018, *Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 7 No. 7, Lexcrimen, Manado, hlm 96.

Pelaku kejahatan pornografi pada hakikatnya menyerang rasa kesusilaan umum masyarakat sekaligus melukai kesusilaan individu sebagai bagian dari komunitas sosial. Untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang dianggap fundamental, dibentuklah tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.⁶

Kesusilaan memiliki hubungan yang erat dengan perilaku seksual. Aktivitas seksual tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh kepuasan, melainkan harus sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya, perilaku seksual yang dianggap wajar dapat diterima baik oleh individu maupun masyarakat, termasuk praktik masturbasi, selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Setiap individu memiliki fantasi seksual yang berbeda, khususnya terkait masturbasi. Fantasi tersebut ada yang masih dalam batas normal, namun ada pula yang berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.⁷

Salah satu bentuk penyimpangan fantasi seksual yang berlebihan yaitu tindakan seseorang mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain tanpa adanya persetujuan, atau biasa disebut dengan esibisionisme. Perbuatan ini umumnya menimbulkan rangsangan seksual bagi pelakunya. Dalam perspektif medis dan psikologis, esibisionisme dikategorikan sebagai *paraphilic* atau penyimpangan seksual. Oleh karena itu, esibisionisme dapat dipandang sebagai gangguan seksual sekaligus gangguan mental yang menyimpang dari perilaku normal.⁸

Perbuatan esibisionisme tergolong sebagai pelanggaran terhadap tindak pidana kesusilaan maupun tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban, kesopanan, dan kepantasan di ruang publik, meskipun umumnya tidak melibatkan kontak fisik secara langsung dengan korban. Atas dasar itu, pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana. Dalam KUHP, pengaturan mengenai esibisionisme diatur salah satunya dalam Pasal 281 KUHP. Lebih lanjut, ketentuan mengenai esibisionisme juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pornografi.⁹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

⁶ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁷ Oemyx Wynn Tratabofa Hutasoit dan Ermania Widjajanti, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menggambarkan Ketelanjangan/Eksibisionisme*, Jurnal Formasi Hukum Trisakti, Vol. 6 No. 2, hlm. 829.

⁸ *Ibid.*, hlm. 829.

⁹ *Ibid.*, hlm. 830.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, eksibisionisme dapat disimpulkan sebagai tindakan yang melanggar hukum, karena memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam berbagai undang-undang pidana di Indonesia. Selain itu, tindakan ini dianggap tidak pantas, menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, terutama bagi korban yang umumnya adalah perempuan.¹¹

Meskipun istilah eksibisionisme tidak secara eksplisit disebutkan dalam berbagai ketentuan hukum, keberadaan undang-undang dan peraturan yang relevan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dapat menuntut dan mengkriminalisasi pelaku semacam itu.¹²

Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dapat dianggap sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur hukuman atas tindakan eksibisionisme. Ketentuan ini secara jelas melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bentuk pornografi lainnya. Frasa “mempertotonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan” dapat diinterpretasikan sebagai representasi tidak langsung dari tindakan eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia, sehingga menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

Namun, jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang menderita gangguan seksual atau kelainan seksual dalam bentuk eksibisionisme, maka tindakan tersebut tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁴

Hal ini disebabkan karena penderita eksibisionisme menderita gangguan mental yang membuat mereka tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kondisi ini harus dibuktikan melalui pernyataan tertulis atau laporan dari dokter atau ahli yang menegaskan bahwa pelaku menderita gangguan mental. Oleh karena itu, hakim wajib menilai apakah kondisi mental pelaku telah mempengaruhi

¹⁰ Grant P. Kolompoy, 2015, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV No. 7, Lex Crimen, hlm. 141.

¹¹ Rianti Zahrotul Aini, Dan Nadia Utami Larasati, 2021, *Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Korban Eksibisionisme*, Jurnal Anomie, Vol. 3 No. 2, hlm. 141.

¹² Rafadhea Fauzia Aydraghifary, et. al., 2025, *Analisis Pertanggungjawaban dan Perlindungan Pidana Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme*, Jurnal Hukum, pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2. No. 5, hlm. 194

¹³ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

perbuatannya atau tidak. Setelah hakim menilai hal tersebut barulah dapat ditentukan apakah pelaku mampu bertanggungjawab secara pidana atau tidak.¹⁵

Pada awalnya, sistem hukum pidana dalam hukum pidana hanya menerapkan satu jalur sanksi saja, yang dikenal sebagai *single track system*. Sistem ini semata-mata bergantung pada hukuman pidana sebagai cara untuk menghukum pelaku tindak pidana. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pemberian sanksi pidana saja belum cukup ampuh untuk mengurangi kasus-kasus ekshibisionisme yang terjadi di masyarakat. Melihat kondisi tersebut, muncullah pemikiran baru mengenai konsep *double track system* yang akhirnya menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pidana, khususnya dalam hal menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku.¹⁶

Meskipun konsep ini tidak disebutkan secara tegas dalam berbagai literatur, namun pemikiran tersebut dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini karena konsep tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku atas perbuatannya, tetapi juga berupaya memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.¹⁷

Konsep *double track system* pada dasarnya merupakan sistem hukum yang menerapkan prinsip kesetaraan antara hukuman pidana sebagai bentuk pembalasan dan sanksi tindakan sebagai bentuk pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Jika dilihat dari segi orientasinya, hukuman pidana lebih menitikberatkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan memberikan nestapa berupa kurungan penjara guna membuat pelaku menjadi jera. Sementara itu, sanksi tindakan lebih mengutamakan upaya pembinaan agar pelaku dapat memperbaiki dirinya dan kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian sanksi pidana penjara saja terhadap pelaku ekshibisionisme dianggap kurang tepat.¹⁸

Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengkaji kembali dan mempertimbangkan penerapan konsep *double track system* terhadap pelaku ekshibisionisme. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka pulih dari gangguan yang dialami, sehingga mampu menjalani kehidupan secara normal dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.¹⁹

Salah satu kasus yang konkret mengenai hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/PN Yk. Dalam perkara tersebut melibatkan seorang terdakwa berusia 27 tahun pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, menghentikan sepeda motornya didepan sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Yogyakarta. Terdakwa kemudian membuka celana,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

¹⁶ Ahmad Rifai Rahawarin, 2017, *Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)*, Legal Pluralism, Vol. 7 No. 2, hlm. 145.

¹⁷ Fahma Shihsalamadhina Dan Pudji Astuti, 2023, *Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/Pn. Skw Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Ekshibisionisme*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 03. hlm. 60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 61.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64

mengeluarkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang, dan melakukan onani hingga mengeluarkan sperma di hadapan sekitar delapan siswi yang berusia 16 tahun yang sedang berkumpul di depan sekolah. Tidak berhenti disitu, terdakwa bahkan melemparkan satu bungkus kondom kepada para siswi sambil berkata. “ini tolong dikasih ke mbaknya yang cantik”, yang mengakibatkan para siswi ketakutan, merasa jijik, malu, dan trauma.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 36 *jo* Pasal 10 Undang-Undang Pornografi serta Pasal 281 ayat 1 KUHP, dan Pasal 281 ayat 2 KUHP. Majelis hakim akhirnya menilai bawa unsur Pasal 36 *jo* Pasal 10 Undang-Undang Pornografi terpenuhi, karena tindakan membuka celana, memperlihatkan kelamin, melakukan onani, dan memberikan kondom termasuk dalam kategori perbuatan bermuat pornografi. Pada akhirnya, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 subsidair kurungan 6 bulan.²⁰

Penulis berpendapat bahwa kasus ini relevan untuk diteliti karena memiliki nilai penting dalam mengkaji kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan, sekaligus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dengan mengacu pada teori hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menilai apakah putusan hakim telah sejalan dengan tujuan pemidanaan, serta cukup memberikan efek jera bagi pelaku agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MEMPERTONTONKAN DIRI DI MUKA UMUM YANG MENUNJUKKAN KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2023/PN YYK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk.

pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan, serta konsep pertanggungjawaban pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum jika di kemudian hari ditemui perkara yang sejenis, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Mohammad Iwan Fahmi
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	

a. Bagaimana perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan esibisionisme? b. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan esibisionisme?	a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia? b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk?
Metode Penelitian: Empiris – Kualitatif	Normatif
Hasil & Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan esibisionisme merupakan tindakan memperlihatkan atau memerkan organ inti kepada orang lain, yang menimbulkan perasaan terkejut, dan jijik pada korban. Definisi ini sejalan dengan penjelasan dari Aiptu Saiful (penyidik Polresta Sidoarjo) yang menyatakan bahwa esibisionisme adalah gangguan psikoseksual di mana seseorang secara sadar mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak menghendaknya di tempat umum. Perbuatan ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 <i>jo</i> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan esibisionisme dikenakan hukuman takzir berupa jilid sebagai sanksi pokok, jumlahnya tergantung kriteria kasus.	Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan terdapat beberapa ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan. Tetapi ketentuan pidana yang paling tepat untuk diterapkan pada tindak pidana ini yaitu Pasal 36 <i>jo</i> Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Selain itu dalam menilai pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebaiknya didukung oleh pemeriksaan psikologi terdakwa agar pemidanaan yang diberikan lebih efektif dan memberikan efek jera.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Hendryk Anddreas Wira Marpaung	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/Pn Mdn)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: - Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi? - Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi? - Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi?	- Bagaimana kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia? - Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk?
Metode Penelitian: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan: Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi didasarkan pada unsur kesalahan berupa kesengajaan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya unsur kelalaian. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kondisi mental yang sehat, tidak mengalami gangguan jiwa atau kehilangan ingatan, serta telah dewasa. Mengenai pertimbangan hukum dalam	Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan terdapat beberapa ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan. Tetapi ketentuan pidana yang paling tepat untuk diterapkan pada tindak pidana ini yaitu Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menilai

putusan ini belum mengakomodasi aspek perlindungan perempuan sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait. Dengan demikian, putusan ini dinilai kurang memberikan rasa keadilan karena perbuatan terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai korban.	pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebaiknya didukung oleh pemeriksaan psikologi terdakwa agar pemidanaan yang diberikan lebih efektif dan memberikan efek jera.
---	---

E. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”

Sedangkan definisi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana, para ahli sering menggunakan istilah delik, sementara pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang digunakan dalam sistem hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi mengenai definisi *strafbaarfeit*. Akibatnya, para ahli hukum berusaha memberi makna dan substansi pada istilah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang seragam di antara para ahli.²¹

Terdapat berbagai definisi mengenai *strafbaarfeit* atau delik yang dirumuskan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1) Andi Hamzah

Definisi delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

2) Pompe

Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

²¹ Yoyok Ucuk Suyono, 2025, *Teori Hukum Pidana*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 72.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²²

3) Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

b. Klasifikasi Tindak Pidana

Klasifikasi tindak pidana berdasarkan kriteria formil dan materil merupakan salah satu aspek fundamental dalam studi hukum pidana. Klasifikasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik dan dimensi hukum dari tindak pidana, serta memiliki dampak pada penegakan hukum, penetapan sanksi, dan penyelesaian kasus pidana di pengadilan.²⁴

Tindak pidana formil pada dasarnya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Artinya, seseorang dapat dihukum hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan tersebut menyebabkan kerugian nyata atau memiliki dampak spesifik.²⁵

Berbeda dengan tindak pidana formil, tindak pidana materil mensyaratkan adanya akibat konkret dari perbuatan yang dilakukan. Dalam tindak pidana materil, pemidanaan tidak hanya bergantung pada perbuatan yang dilarang, melainkan juga pada konsekuensi nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana jika perbuatannya terbukti menimbulkan kerugian atau dampak tertentu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana.²⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Studi terhadap kepustakaan hukum pidana memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sistem hukum Belanda. Hal ini dapat dipahami mengingat sejarah panjang kolonialisme yang membentuk fondasi hukum pidana Indonesia. Secara esensial, teori pertanggungjawaban pidana

²² *Ibid.*, hlm. 74

²³ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁴ Amsori, *et al.*, 2025, *Mengenal Hukum Pidana*, Depok: Karya Bakti Makmur, hlm. 67.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

hadir dengan tujuan mendasar yaitu, memastikan bahwa sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar memiliki hubungan sebab-akibat dengan tindak pidana yang terjadi serta terbukti memiliki unsur kesalahan.²⁷

a. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam terminologi hukum internasional, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas dari dimensi yuridis semata. Konsep ini juga berkaitan erat dengan norma-norma perilaku dan nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, penilaian ini didasarkan pada konsep kesalahan pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam diri pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk memutuskan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau justru harus dibebaskan dari tuntutan hukum.²⁹

Unsur kesalahan menjadi elemen fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Perlu dipahami bahwa konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tindak pidana lebih berfokus pada aspek perbuatan, apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis dapat dipidana. Penjatuhan pidana baru dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).³⁰

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana senantiasa berkaitan erat dengan konsep *mens rea* (niat jahat) dan

²⁷ Titit Fridawati, Et Al., 2024, *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 3, hlm. 318.

²⁸ Tomi Wicaksono Putra, et al., 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29

pidanaan (*punishment*).³¹ Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* dapat dipahami sebagai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu yang melanggar undang-undang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

1) Adanya Perbuatan Pidana (Tindak Pidana)

Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat merupakan syarat pertama dan paling mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, terlebih dahulu harus ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Adanya Unsur Kesalahan

Pembuat harus mempunyai kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet/dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Unsur kesengajaan dalam tindak pidana dianggap terpenuhi jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan konsekuensi tertentu terhadap kesejahteraan fisik, mental, atau material korban. Hal ini tetap berlaku meskipun pelaku tidak secara khusus berniat untuk melukai korban. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, prinsip yang mendasari hal ini ditegaskan melalui adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan”.³²

Sedangkan kelalaian (*culpa*) pada umumnya terbagi dalam dua bentuk. Pertama, perbuatan yang dilakukan tanpa disertai kehati-hatian yang seharusnya. Kedua, meskipun dilakukan dengan hati-hati, suatu perbuatan tetap dapat digolongkan sebagai *culpa* apabila pelaku telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.³³ Pada dasarnya, dalam kealpaan pelaku memang menghendaki perbuatannya, namun

³¹ Muhamad Sadi dan Fadilla Mursid, 2022, *Kapita Selecta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

³² Iwan Rasiwan dan Urip Giyono, 2023, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Damera Press, hlm. 77.

³³ Anna Andriany Siagian, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Kealpaan Bagi Pengendara Ditinjau Dari Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Petita, Vol. 2 No. 2, hlm. 122

sama sekali tidak menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat unsur niat jahat dalam diri pelaku.³⁴

3) Mampu Bertanggungjawab

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab bergantung pada keadaan psikis yang normal serta kematangan berpikir yang cukup. Dari kondisi ini muncul tiga kemampuan mendasar, yakni mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk melakukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.³⁵

Kemampuan bertanggungjawab pada dasarnya berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu kemampuan akal pikiran untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang atau melanggar hukum, dan kemampuan perasaan dan kehendak yang memungkinkan seseorang mengendalikan tingkah lakunya secara sadar sesuai dengan pemahamannya tersebut.

4) Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapus pidana.³⁶

Dalam hukum pidana, alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pengelompokan ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana yang memisahkan antara kemungkinan untuk memidana suatu perbuatan dengan kemungkinan untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.³⁷

Alasan pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Beberapa alasan pembenar yang diatur dalam KUHP lama meliputi keadaan darurat untuk membela diri (Pasal 49 ayat 1), menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 50), serta melaksanakan perintah jabatan yang diberikan secara sah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁵ H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 104.

³⁶ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 3, hlm. 16.

³⁷ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 133

(Pasal 51 ayat 1).³⁸ Sementara itu, dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 31 – Pasal 35.

Sedangkan, alasan pemaaf adalah dasar yang menghapus unsur kesalahan pada diri pelaku. Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP Lama mencakup ketidakmampuan untuk bertanggungjawab (Pasal 44), tindakan pembelaan darurat yang melewati batas yang semestinya (Pasal 49 ayat 2), serta pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah namun dilakukan dengan niat baik (Pasal 51 ayat 2).³⁹ Sementara itu, dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 40 – Pasal 44.

3. Teori Pidana

Sudarto berpendapat bahwa istilah pidana pada dasarnya merupakan persamaan dari penghukuman. “Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Perlu dipahami bahwa proses penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tidak hanya berlaku dalam ranah hukum pidana, melainkan juga dalam bidang hukum perdata. Istilah penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan *veroordelling* atau *sentence*.⁴⁰

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori pidana yang menjadi landasan bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori-teori pidana tersebut meliputi:

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Retributif)

Dalam perspektif teori absolut, pidana pada dasarnya merupakan bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang melanggar hukum yang berlaku. Pidana dijatuhkan dengan tujuan memberikan hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Yang menjadi penekanan dalam teori ini adalah pembalasan itu sendiri sebagai tujuan pidana.⁴¹

Prinsip keadilan yang bersifat mutlak dalam teori ini dapat dilihat dari pemikiran Immanuel Kant yang tertuang dalam karyanya *Philosophy of Law*: “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Arief Fahmi Lubis, 2022, *Pembaruan Sistem Pidana Pada Hukum Pidana Pidana Militer*, Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Vol. 2 No. 1, hlm. 46.

⁴¹ Rahman Amin, 2024, *Pidana Dan Pidana Menurut Hukum Nasional*, Sleman: Deepublish Digital, hlm. 44.

masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan".⁴² Konsep pembalasan dalam teori absolut mengabaikan dimensi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Padahal, setiap individu yang melakukan kejahatan sejatinya memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan menjadi pribadi yang bermanfaat sesuai dengan nilai kemanusiaan dan martabatnya.

Dalam pandangan teori absolut, pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pelaku kejahatan secara mutlak harus menerima pembalasan dalam bentuk sanksi pidana.⁴³

b. Teori relatif atau teori tujuan (Deterrence)

Teori relatif mendasarkan pemidanaan pada pencapaian tujuan tertentu, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Ragam teori yang masuk dalam kategori teori tujuan ini memiliki perbedaan dalam metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁴

Dalam pandangan teori relatif, tujuan pemidanaan diarahkan pada upaya menjaga ketertiban sosial agar tidak terganggu oleh tindak kejahatan. Artinya, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan sebagai instrumen untuk memelihara ketertiban masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Jeremy Bentham, seorang filosof asal Inggris, menjadi salah satu tokoh utama yang mendasari teori ini. Bentham berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar akan memilih kesenangan dan menjauh dari penderitaan. Atas dasar itu, setiap kejahatan harus diancam dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga penderitaan yang ditimbulkan dari pidana tersebut lebih berat dibandingkan kesenangan yang diperoleh dari perbuatannya.⁴⁶

Dalam kajian hukum pidana, teori relatif terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, prevensi umum (*generale preventie*) dan

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 56.

⁴³ Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restorative*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Ahli DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPR RI Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Hlm. 75.

⁴⁴ Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif*, Banjarmasin: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm.125.

⁴⁵ Agus Salim, et al., *Menggali Hukum Pidana*, Makassar: Tohar Media, hlm. 40.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

kedua prevensi khusus (*speciale preventie*). E. Utrecht memberikan penjelasan bahwa, prevensi umum bertujuan untuk menghindari supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Sedangkan prevensi khusus bertujuan menghindari supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.⁴⁷

c. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penciptaan ketertiban. Namun demikian, berat ringannya pidana dijatuhkan dibatasi oleh prinsip keadilan, sehingga tidak boleh melebihi batas pembalasan yang proporsional. Menurut Pallegriano Rossi dalam karyanya *Traite de Droit Penal* yang terbit tahun 1828 menyatakan: Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.”⁴⁸

Dalam perkembangannya, teori gabungan dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran, yaitu:

- 1) Aliran yang menekankan unsur pembalasan sebagai prioritas, namun tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Aliran yang menekankan pada pemeliharaan ketertiban masyarakat sebagai fokus utama.
- 3) Aliran yang menempatkan unsur pembalasan dan penjagaan ketertiban masyarakat dalam posisi yang seimbang atau setara.

d. Teori Rehabilitasi

Implementasi konsep rehabilitasi dalam sistem pidana Indonesia masih dalam tahap perkembangan, meskipun demikian terdapat indikasi positif yang mencerminkan komitmen untuk menciptakan mekanisme peradilan yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan. Konsep rehabilitasi mengedepankan penerapan pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan guna memperbaiki tingkah laku para pelanggar hukum. Gagasan ini menegaskan urgensi dari aspek pendidikan, terapi, dan dukungan sosial dalam menunjang proses mengembalikan kembali narapidana kepada lingkungan masyarakat. Dasar pemikiran

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁸ Alwan Hadiyanti Dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 234.

utama dari konsep ini terletak pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melakukan transformasi perilaku apabila diberikan peluang serta pendampingan yang memadai.⁴⁹

e. Teori Efek Jera

Menurut Wayne R. Lafave dalam kutipan Eddy O.S. Hiariej, salah satu fungsi pemidanaan ialah menciptakan efek penjeratan atau *deterrence effect* supaya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan melanggar hukumnya. Fungsi pemidanaan sebagai *deterrence effect* pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan konsep teori relatif yang berkaitan dengan prevensi khusus. Apabila prevensi umum berorientasi pada pencegahan agar masyarakat luas tidak melakukan tindak kejahatan, maka prevensi khusus berfokus pada terpidana yang telah menerima vonis hukuman supaya tidak kembali melakukan perbuatan kriminal. Esensi utamanya adalah masyarakat wajib mendapatkan perlindungan dari ancaman perbuatan jahat yang dilakukan pelaku.

f. Teori Edukasi

Teori edukasi menjelaskan bahwa pemidanaan memiliki fungsi untuk memberikan pembelajaran kepada khalayak umum tentang perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah. Seneca mengacu pada pemikiran filsuf Yunani bernama Plato yang menyampaikan pernyataan bahwa seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.⁵⁰

g. Teori Pengendali Sosial

Berdasarkan pendapat Lafave dalam kutipan Eddy O.S. Hiariej, konsep ini tergolong dalam teori yang membahas tentang tujuan pemidanaan. Maksudnya, pelaku tindak pidana perlu diasingkan supaya perbuatan membahayakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prins berpendapat bahwa pidana dalam kerangka perlindungan masyarakat harus proporsional dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan pelaku terhadap ketertiban serta keamanan sosial. Sementara itu, Ancel mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan ialah melindungi sistem tatanan sosial dengan penekanan pada proses resosialisasi atau upaya masyarakat kembali melalui penegakan hukum yang

⁴⁹ Nur kemala putri, *et al.*, 2022, *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka*, IMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Banda Aceh, hlm. 212.

⁵⁰ Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, Universitas Half Oleo, Kendari, hlm. 182.

tidak semata-mata bertumpu pada aspek yuridis formal, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial.⁵¹

h. Teori Pemasyarakatan

Gagasan mengenai konsep pemasyarakatan ini berorientasi pada pembinaan terpidana menuju proses pengembalian mereka ke dalam lingkungan sosial sebagai warga masyarakat yang memiliki perilaku baik dan memberikan manfaat, sementara di sisi lain masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu menerima kembali kehadiran para terpidana dalam kehidupan sosial. Bambang Poernomo sebagai pencetus konsep pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem ini diharapkan mampu mentransformasi terpidana menuju kehidupan yang lebih baik pasca menjalani pidana penjara melalui pembekalan pelatihan keterampilan dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah.⁵²

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis dan kerangka konseptual merupakan representasi pemikiran teoritis penelitian dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel atau konsep yang dikaji, yang dibangun atas dasar teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan berpijak pada landasan teori yang digunakan, kerangka pikir ini disusun untuk mengkonstruksi pemahaman yang sistematis dan terstruktur mengenai problematika yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini mengangkat judul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menunjukkan Ketelanjangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/Pn. Yyk). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan serta meninjau pertanggungjawaban pidananya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam putusan ini.

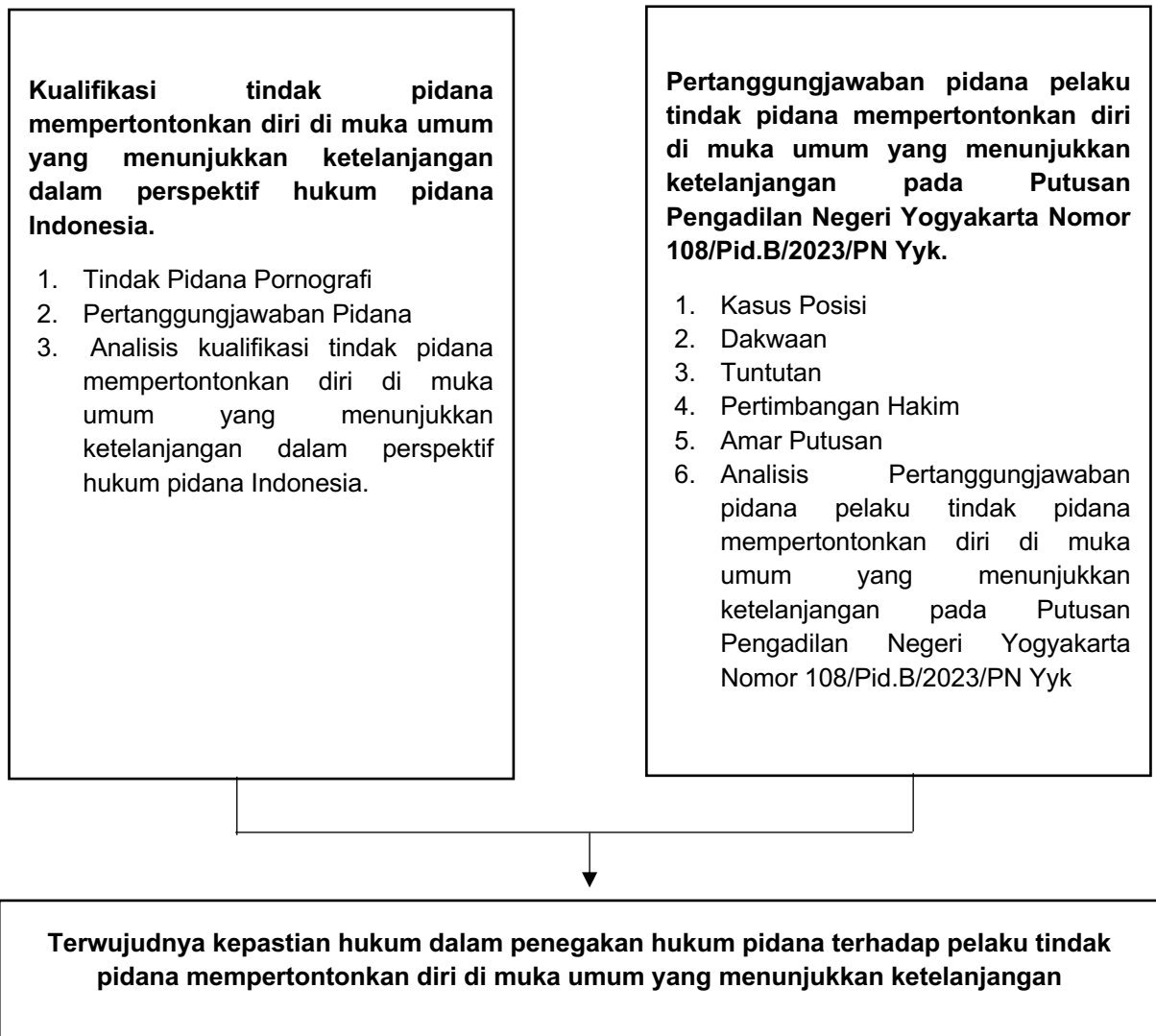
⁵¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 183.

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 96.

Penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Bagian ini mencakup uraian mengenai tindak pidana pornografi, pertanggungjawaban pidana, dan analisis.

Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada putusan nomor 108/Pid.B/2023/PN. Yk dengan fokus pada pembahasan mengenai kasus posisi, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 108/Pid.B/2023/PN. Yk.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan pidana terhadap pelaku mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan serta dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan.

BAGAN KERANGKA PIKIR**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
MEMPERTONTONKAN DIRI DI MUKA UMUM YANG MENUNJUKKAN
KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2023/PN YYK)**

G. Definisi Operasional

Definisi operasional Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan tolak ukur hukum sebagai acuan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan objek tersebut dengan hukum. Istilah ini kerap digunakan dalam penelitian hukum ketika menguraikan metode yang diterapkan.⁵³
2. Pertanggungjawaban Pidana adalah ketika seseorang dapat dipidana karena perbuatannya secara objektif (perbuatan) memenuhi unsur tindak pidana dan secara subjektif (pembuat) orang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁴
3. Pelaku Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menunjukkan Ketelanjangan adalah setiap orang yang dengan sengaja mempertunjukkan atau memperlihatkan diri sendiri dengan menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, atau melakukan perbuatan asusila di hadapan orang lain di tempat umum.⁵⁵
4. Kualifikasi Tindak Pidana adalah penentuan atau penetapan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal yang didakwakan.
5. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN. Yk adalah putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili kasus tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan.

⁵³ Admin, 2024, *Istilah Analisis Yuridis*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

⁵⁴ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

⁵⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan adalah penelitian yang berfokus pada kajian dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli.⁵⁶

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan meneliti berbagai undang-undang dan regulasi yang dianggap berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan.
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Fokusnya terutama pada perkara yang telah diputus dan tercatat dalam yurisprudensi, yang relevan dengan arah penelitian. Putusan-putusan yang sudah ada kemudian dianalisis lebih lanjut agar dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Willa Wahyuni, 2022, *Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

⁵⁷ Johny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, hlm. 268.

Tabel 1. Metode Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia?	Normatif	Peraturan Perundang-Undangan
2.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk?	Normatif	Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, putusan pengadilan, serta risalah-risalah yang bersifat otentik.⁵⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama), Undang-Unddang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/PID.B/2023/PN YYK.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

⁵⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini ditempuh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan guna menelusuri konsep, prinsip, teori, maupun gagasan yang berkaitan dengan topik penelitian dengan cara menelaah sumber, seperti internet, buku, jurnal, artikel hukum, hasil penelitian hukum serta literatur relevan lainnya. Di sisi lain, studi dokumen dilaksanakan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 198/PID.B/2023/PN YYK. Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis, disusun, dan dipelajari dalam suatu pembahasan yang runtun serta memiliki keterkaitan dengan tema penelitian maupun rumusan masalah yang ingin diteliti. Teknik pengolahan data dilakukan melalui kutipan langsung maupun *paraphrase* sesuai kebutuhan analisis.

D. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui uraian naratif dan pendapat hukum yang bersifat normatif. Dari analisis tersebut, penulis memperoleh petunjuk relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.